

## KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA<sup>1</sup>

Oleh : Deyv Ch. Rumambi<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara dan bagaimana strategi pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum administrasi Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Korupsi yang mengatasnamakan kebijakan publik, baik yang dikeluarkan dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga-lembaga pembuat keputusan yang ada di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan juga lembaga perbankan adalah *modus operandi* korupsi yang paling canggih saat ini. Sebagai subjek hukum, selaku pemikul hak-hak dan kewajiban, pejabat pemerintahan dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimilikinya. 2. Strategi pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara meliputi beberapa bidang perubahan, yakni sebagai berikut : kepemimpinan atau pemerintahan yang baik; program publik di mana perubahan akan program-program publik akan memperkecil insentif untuk memberi suap dan memperkecil jumlah transaksi dan memperbesar peluang bagi warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik; perbaikan organisasi pemerintah di mana perlu perubahan pada cara pemerintah menjalankan tugasnya sehari-hari; penegakan hukum.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH., Adi. T. Koesoemo, SH, MH., Hendrik Pondaag, SH, MH

<sup>2</sup> NIM. 090711347. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Strategi pembangunan nasional Indonesia adalah menghapuskan kemiskinan dan kebodohan. Upaya guna menanggulangi “kemiskinan” dan “kebodohan” secara bersama dengan cermat dilakukan dengan sungguh-sungguh, baik oleh pemerintah, pemuka masyarakat, badan sosial, dan lain sebagainya. Sebagai upaya yang terencana, tentu telah diusahakan seefisien dan seefektif mungkin dengan dana dan kemampuan yang terbatas. Akan tetapi, sedang giat-giatnya pembangunan diselenggarakan, muncul berita-berita tentang maraknya kasus korupsi,<sup>3</sup> yang dilakukan dengan modus operandi yang semakin canggih. Perkembangan fungsi teknologi seperti komputer, tumbuhnya bank-bank yang melaksanakan praktik *money laundering* (pencucian uang), makin menjadikan pelanggaran hukum, khususnya korupsi tersebut semakin kompleks.<sup>4</sup> Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, tidak dapat dipungkiri bahwa negara memerlukan identitas birokrasi (birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan dengan berdasar pada aturan ketat).<sup>5</sup> Tidak mungkin negara mengelola perhubungan darat, laut, dan udara yang efisien, membayar gaji pegawai dengan cepat, menyediakan sambungan telepon, membuat prasarana jalan dan jembatan, atau sekadar menyiapkan KTP dengan cepat, kalau tanpa didukung oleh birokrasi. Oleh karena itu, mustahil pelayanan umum

<sup>3</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 6.

<sup>4</sup> Singgih, *Dunia pun Memerangi Korupsi, Beberapa Catatan dari International Anti Corruption Conference I-X dan Dokumen PBB tentang Pemberantasan Korupsi*, Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2002; hlm. 1.

<sup>5</sup> Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Amanah*, Surabaya, 1997, hlm. 75.

dapat terlaksana tanpa keberadaan birokrasi. Namun, birokrasi dapat menjadi sumber kekecewaan masyarakat oleh banyaknya kemungkinan penyalahgunaan wewenang aparat dan korupsi. Jika dikelola oleh orang-orang yang kurang mumpuni dan orang-orang yang tak bertanggung jawab, birokrasi dapat menindas hak-hak asasi warga negara. Akan tetapi, menghadapi kenyataan ini, penempatan persoalan pada proporsi yang sebenarnya adalah sikap yang paling arif.<sup>6</sup>

Sikap apriori tidak saja akan memperluas ketidakpercayaan masyarakat akan pentingnya birokrasi, tetapi juga akan mengaburkan masalah yang sesungguhnya harus dibenahi dalam tubuh birokrasi. Korupsi dan penyalahgunaan jabatan memang musuh masyarakat yang banyak dilakukan orang sehubungan dengan birokrasi, namun ia sama sekali bukan ciri yang senantiasa melekat dalam birokrasi. Kita tidak dapat memukul rata bahwa semua birokrasi tidak efisien atau korup. Korupsi dan penyalahgunaan jabatan merupakan penyakit administratif yang dapat diberantas asalkan kita punya komitmen yang kuat untuk menanganinya. Apabila korupsi, penyalahgunaan dan penyelewengan, serta berbelit-belitnya layanan dipandang sebagai penyakit administratif, maka seperti layaknya seorang dokter yang melakukan diagnosis atas penyakit, hal yang penting dalam mengatasinya adalah dengan mengetahui bagian-bagian dalam tubuh birokrasi yang rentan terhadap penyakit-penyakit tersebut.<sup>7</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah keberadaan korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara ?

2. Bagaimanakah strategi pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini meliputi lingkup *penelitian inventarisasi hukum positif* yang merupakan kegiatan pendahuluan dari seluruh proses dalam penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum diperlukan untuk mengkaji pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum pidana. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam perspektif kejahatan yang terorganisir. Korupsi yang terjadi dalam lingkungan kekuasaan, tergambar dalam adagium yang diungkapkan oleh Lord Acton, yakni kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak.<sup>8</sup>

Beberapa landasan untuk menangkali tindakan korupsi yang terjadi di bidang administrasi negara adalah sebagai berikut.<sup>9</sup>

1. Cara sistemik-struktural.

Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Untuk itu, yang harus dilakukan adalah mendaya-

<sup>6</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 289.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 290.

<sup>41</sup> Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Cimanggis Depok: Pena Mukti Media., hlm. 4 dan 5.

<sup>56</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Op.Cit.*, hlm. 260.

gunakan segenap supra struktur maupun infrastruktur politik dan pada saat yang sama membenahi birokrasi sehingga lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan-tindakan korup dapat ditutup. Suprastruktur politik adalah keseluruhan lembaga penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan hukum konstitusional yang bersumber dari UUD 1945 seperti MPR, Presiden, DPR, DPA, BPK, MA, dan pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya. Dengan demikian aparat pemerintah atau administrasi negara merupakan aparat pelaksana dari supra struktur politik, sedangkan infrastruktur politik adalah organisasi-organisasi kekuatan sosial politik dan kemasyarakatan yang tidak mempunyai kewenangan hukum konstitusional tetapi dapat berperan sebagai kelompok penekan.

## 2. Cara abolisionistik.

Cara ini berangkat dari asumsi bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian penanggulangannya diarahkan pada usaha-usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut. Oleh karena itu, jalan yang ditempuh dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, mempelajari dorongan-dorongan individual yang mengarah ke tindakan korupsi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta menindak orang-orang yang korup berdasarkan kodifikasi hukum yang berlaku. Jadi dalam menangkal korupsi kecuali menggunakan titik tekan metode kuratif, cara ini juga diharapkan menjadi perangkat preventif dengan menggugah ketaatan pada hukum. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam hal ini ialah bahwa hukum hendaknya ditegakkan secara konsekuen, aparat harus menindak siapa saja yang melakukan

korupsi tanpa pandang bulu. Pemerintah dan masyarakat, melalui lembaga-lembaga yang ada, harus berani melakukan pembersihan di dalam tubuh aparat pemerintahan sendiri, yaitu pembersihan terhadap aparatur- aparatur yang tidak jujur.

## 3. Cara moralistik.

Faktor penting dalam persoalan korupsi adalah faktor sikap dan mental manusia. Oleh karena itu, usaha penanggulangannya harus pula terarah pada faktor moral manusia sebagai pengawas aktivitas-aktivitas tersebut. Cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah, atau penyuluhan di bidang keagamaan, etika, dan hukum. Tidak kurang pentingnya adalah pendidikan moral di sekolah-sekolah formal sejak jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dengan memasukkan pelajaran-pelajaran etika dan moral dalam kurikulum pendidikan. Semuanya bertujuan untuk membina moral individu supaya dia tidak mudah terkena bujukan korupsi dan penyalahgunaan-penyalahgunaan kedudukan di mana pun dia berfungsi dalam masyarakat.

## **B. Strategi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara**

Strategi pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara meliputi beberapa bidang perubahan, yakni sebagai berikut:

### **1. Kepemimpinan atau Pemerintahan yang Baik**

Bagi legislatif yang terpilih adalah pilar utama sistem integritas nasional yang berlandaskan tanggung gugat demokrasi. Tugasnya dalam bahasa sederhana, mewujudkan kedaulatan rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih untuk kepentingan publik, memastikan bahwa tindakan

eksekutif dapat dipertanggungjawabkan. Sama halnya pemerintah mendapat keabsahan setelah mendapatkan mandat dari rakyat. Legislatif sebagai badan pengawas, pengatur, dan wakil. Legislatif atau parlemen modern adalah pusat perjuangan untuk mewujudkan dan memelihara tata kelola pemerintahan yang baik untuk memberantas korupsi. Begitu pula dengan eksekutif sebagai pelaksana yang juga merupakan wakil rakyat harus menjalankan pemerintahan yang sebaik-baiknya.

## **2. Program Publik**

Perubahan akan program-program publik akan memperkecil insentif untuk memberi suap dan memperkecil jumlah transaksi dan memperbesar peluang bagi warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Reformasi ini misalnya, menghapus program-program korup yang tidak mempunyai alasan kuat dari sisi kepentingan masyarakat untuk diteruskan. Banyak program diadakan semata-mata karena membawa keuntungan pribadi bagi para pejabat yang mengendalikannya, atau menyederhanakan program dan prosedur agar lebih efisien, meniadakan “penjaga gawang” yang melakukan pungutan liar, menyederhanakan prosedur untuk mendapat surat izin dari pemerintah. Ini dapat memperkecil peluang bagi pegawai negeri untuk dengan sengaja memperlambat kerja dan memperkecil wewenang mengambil keputusan sendiri, yang merupakan tanah subur bagi perilaku korupsi. Apabila wewenang memang harus dipertahankan, maka pejabat bersangkutan harus dibekali pedoman yang jelas mengenai tata cara menjalankan tugas.

Swastanisasi perusahaan negara juga dapat mengurangi peluang melakukan korupsi dalam lingkungan birokrasi pemerintah (tetapi proses menjual itu sendiri harus terbuka, untuk mencegah jangan sampai dijangkiti korupsi, dan

monopoli di sektor swasta yang mungkin timbul harus dikendalikan dengan benar untuk mencegah penyalahgunaan monopoli itu). “Kekuasaan monopoli” para birokrat dapat diperkecil dengan cara menciptakan sumber-sumber persediaan yang saling bersaing, memperbolehkan warga masyarakat mengambil surat izin mengemudi di kantor polisi lalu lintas mana saja, atau memperbolehkan pengusaha memperoleh surat izin dari pejabat mana saja atau kantor mana saja yang diberi wewenang untuk memberi izin. Sebaliknya, dapat pula bahwa polisi diberi wewenang yang tidak tumpang tindih sehingga tidak ada salah seorang anggotanya pun yang dapat memberi jaminan pada pelanggar hukum bahwa dia tidak akan ditahan.

## **3. Perbaikan Organisasi Pemerintah**

Di samping mengadakan perubahan pada program-program spesifik, perhatian diperlukan untuk mencegah korupsi melalui perubahan pada susunan organisasi pemerintah. Untuk ini perlu perubahan pada cara pemerintah menjalankan tugasnya sehari-hari. Cara mengadakan perubahan ini, yakni dengan memberikan gaji yang cukup untuk hidup pada pegawai negeri dan politisi sehingga karir dalam pemerintahan menjadi pilihan yang cukup baik bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Dengan cara menghilangkan kesan pemerintah angker dan pemerintah itu lahan pribadi, menyebarkan informasi kepada warga masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat layanan dari pemerintah, menerbitkan buku pegangan bagi pegawai negeri yang dapat dengan mudah diperoleh dan dipelajari oleh warga masyarakat dan kontraktor yang berhubungan dengan lembaga pemerintah bersangkutan, dan menghapuskan kontak empat mata dengan cara memasukkan unsur acak (misalnya, rotasi anggota staf dari waktu ke waktu) sehingga warga masyarakat yang berkepentingan dengan

mereka tidak dapat lagi mengetahui lebih dahulu dengan pejabat mana dia harus berurusan.

#### 4. Penegakan Hukum

Upaya memberantas korupsi melalui kodifikasi hukum, pertama-tama terlihat dari keluarnya Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/03/1957, No. Prt/PM/06/1957, dan No. Prt/PM/O11/1957. Peraturan-peraturan ini berusaha memberi batasan korupsi dalam istilah hukum sekaligus memperbaiki kualitas hukum sebagai pengatur interaksi antar manusia. Korupsi diberi batasan sebagai “Perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara”. Di sini dibedakan antara “perbuatan korupsi pidana” dan “perbuatan korupsi lainnya”. Kecuali itu, terdapat pula peraturan No. Prt/PEPERPU/013/1958 yang mengangkat masalah adanya kesulitan untuk membuktikan terlebih dahulu bahwa terdakwa telah melakukan suatu kejahatan dan pelanggaran.<sup>10</sup>

Pada tahun 1960 dikeluarkan peraturan baru mengenai korupsi, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi dirumuskan sebagai delik pidana bukan hanya dengan pernyataan-pernyataan yang abstrak moralistik. Muncul pengertian-pengertian baru mengenai penyuaapan aktif, pembuktian tindakan korupsi, di samping ketentuan-ketentuan mengenai hukum acaranya memperkuat kedudukannya peraturan ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.

Keputusan Nomor 228 Tahun 1968, Presiden mengambil inisiatif untuk membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPA) yang diberi tugas untuk membantu pemerintah dalam memberantas perbuatan korupsi secepat-cepatnya dan setertib-

tertibnya. Tim ini pun tidak memuaskan dalam mencegah banyaknya korupsi. Bahkan pernah terjadi tim ini keliru menafsirkan *mis-management* sebagai korupsi. Lalu pada tahun 1970, Presiden mengeluarkan dua buah keputusan presiden yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1970 untuk membentuk Komisi-4. Anggota-anggota Komisi-4 adalah Wilopo Kasimo, Prof. Ir. Johannes, dan Anwar Tjokroaminoto. Suara-suara masyarakat yang menuntut penindakan tegas terhadap para koruptor bisa diredakan, meskipun hukum positif yang mengaturnya tetap belum terwujud.

Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan usaha merumuskan delik korupsi yang cukup lengkap dimiliki oleh para penegak hukum di Indonesia. Di dalam undang-undang ini, perumusan delik korupsi dibuat lebih jelas dan dapat mencakup sebagian besar bentuk-bentuk korupsi yang ada, prosedur pemeriksaan disederhanakan, dan proses pembuktian menjadi lebih mudah.<sup>11</sup> Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terlebih dengan adanya sistem pembuktian terbalik, yang akan memudahkan proses pembuktian perkara korupsi di pengadilan.

Selain itu dikeluarkan juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini, diharapkan penyelenggara negara mampu menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 268-269.

<sup>67</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi ...*, Op. Cit., hlm. 270.

tanggung jawab.<sup>12</sup> Menegakkan hukum memang penting, tetapi strategi yang hanya berfokus pada penegakan hukum hampir pasti akan gagal dengan kemungkinan besar tidak akan dapat menciptakan lingkungan etika yang menolak perilaku korupsi, oleh karena itu sangat diperlukan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di sektor publik.

### 5. Kesadaran Masyarakat

Hal yang tak kalah pentingnya ialah keberanian dan tekad seluruh aparatur negara dan masyarakat untuk melawan korupsi. Segala macam sistem dan konsepsi tidak akan terlaksana apabila para pelaksananya sendiri kurang berani untuk mengungkap korupsi yang jelas-jelas terdapat di depan hidungnya. Masih banyak jaksa yang takut untuk melakukan tuntutan karena korupsi melibatkan orang-orang penting dan mempunyai kekuasaan. Keberanian harus ditumbuhkan bersama-sama meningkatnya kesadaran masyarakat akan hukum. Di dalam budaya dan perilaku, secara psikologis kita mengenal budaya malu (*shame culture*) dan budaya salah (*guilt*). Budaya malu adalah pola perilaku yang menunjukkan “kehilangan muka” atau perasaan jengah apabila seseorang melakukan kesalahan di hadapan orang lain. Sementara itu, budaya salah dapat dilihat dari apa yang dirasakan dalam batin seseorang. Dengan demikian, budaya malu hanya menimbulkan rasa bersalah jika seseorang melakukan kejahatan dan diketahui oleh pihak lain, entah itu teman, atasan atau pengawas keuangan tetapi budaya salah tampak dari rasa salah jika melakukan penyimpangan moral meskipun tidak ketahuan orang lain. Maka benteng yang paling kuat untuk mencegah

seseorang dari tindakan korup adalah budaya salah.

### 6. Pembentukan Lembaga Pencegah Korupsi

Negara yang sungguh-sungguh berupaya memberantas korupsi perlu mendirikan lembaga baru atau memperkuat lembaga yang ada dan dapat menjalankan fungsi-fungsi spesifik dalam tugas-tugas upaya antikorupsi. Meski banyak model lembaga tersedia, tetapi apa pun model yang digunakan, lembaga itu harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang cukup dan dana yang cukup pula. Kalau tidak, daftar panjang lembaga antikorupsi yang tidak efektif akan bertambah panjang.

Lembaga yang dapat di contoh antara lain Komisi Independen Anti Korupsi seperti yang ada di Hongkong, yang memiliki wewenang luas untuk menyelidik dan menyeret tertuduh ke pengadilan dan untuk mendidik masyarakat. Komisi semacam itu harus benar-benar independen dari penguasa negara tetapi tunduk pada hukum, karena kalau tidak akan cenderung menjadi lembaga penindas pula. Pilihan lain adalah memperkuat kantor Auditor Negara dan kantor *Ombudsman*, sebuah lembaga yang dapat membantu memperbaiki kinerja pejabat pemerintah dan bersamaan dengan itu dapat memberikan saran bagi warga masyarakat. Pejabat kantor itu harus diangkat dengan cara yang memastikan bahwa kantor itu independen dan profesional dan laporan dari kantor ini harus disebarluaskan dalam masyarakat, dan pemerintah harus melaksanakan rekomendasinya. Kantor *Ombudsman* sudah didirikan di berbagai negara dan membuka kesempatan untuk membangun tanggung gugat administrasi pemerintahan, sementara sistem peradilan menyesuaikan diri pada perannya yang baru atau memperkecil inefisiensi dan korupsi yang menghambat melakukan tugasnya.

---

<sup>69</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 585.

Mendirikan Kantor Kontraktor Jenderal akan membuka peluang bagi pengawasan independen atas kegiatan kontrak mengontrak yang dilakukan pemerintah dan kinerjanya di bidang ini.

Selain hal-hal tersebut, pers juga berperan dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi. Kegiatan-kegiatan pers mesti digalakkan tanpa sikap yang berlebihan dari pihak pemerintah. Pers yang diperlukan adalah pers yang mampu mewakili aspirasi masyarakat, menemukan berbagai bentuk penyimpangan administratif, mampu menjadi sarana komunikasi timbal balik antara rakyat dan pemerintah. Pers hendaknya bukan hanya menjadi corong bagi pernyataan-pernyataan pejabat tetapi juga dapat menjadi alat kontrol bagi adanya penyelewengan-penyelewengan program pembangunan karena pengawasan pembangunan tidak mungkin sepenuhnya diserahkan kepada satuan-satuan pengawas struktural maupun fungsional.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Korupsi yang mengatasnamakan kebijakan publik, baik yang dikeluarkan dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga-lembaga pembuat keputusan yang ada di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan juga lembaga perbankan adalah *modus operandi* korupsi yang paling canggih saat ini. Sebagai subjek hukum, selaku pemikul hak-hak dan kewajiban, pejabat pemerintahan dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimilikinya. Tindakan-tindakan hukum pejabat pemerintahan dalam rangka melayani atau mengatur warga negara merupakan awal dari adanya hubungan hukum antara pejabat pemerintahan dan warga negara. Agar hubungan

hukum antar subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang, dan adil, dalam arti setiap subjek hukum (baik warga negara maupun pejabat) mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Di sini hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara adalah Hukum Administrasi Negara (HAN). Tindakan-tindakan pejabat pemerintahan dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang melanggar hak-hak warga negara, seperti perbuatan korupsi. Di sini peran Hukum Administrasi Negara sangat penting dalam upaya untuk mencegah dan terutama penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat.

2. Strategi pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara meliputi beberapa bidang perubahan, yakni sebagai berikut : kepemimpinan atau pemerintahan yang baik; program publik di mana perubahan akan program-program publik akan memperkecil insentif untuk memberi suap dan memperkecil jumlah transaksi dan memperbesar peluang bagi warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik; perbaikan organisasi pemerintah di mana perlu perubahan pada cara pemerintah menjalankan tugasnya sehari-hari; penegakan hukum. Menegakkan hukum memang penting, tetapi strategi yang hanya berfokus pada penegakan hukum hampir pasti akan gagal dengan kemungkinan besar tidak akan dapat menciptakan lingkungan etika yang menolak perilaku korupsi, oleh karena itu sangat diperlukan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di sektor publik. Tak kalah

pentingnya kesadaran masyarakat yaitu keberanian dan tekad seluruh aparatur negara dan masyarakat untuk melawan korupsi. Kemudian pembentukan lembaga pencegah korupsi, negara yang sungguh-sungguh berupaya memberantas korupsi perlu mendirikan lembaga baru atau memperkuat lembaga yang ada dan dapat menjalankan fungsi-fungsi spesifik dalam tugas-tugas upaya antikorupsi.

## B. Saran

Upaya-upaya untuk menangkal korupsi akan kurang berhasil bila ancaman yang dilakukan hanya sepotong-sepotong. Oleh karena itu, upaya tersebut hendaknya dimulai secara sistematis, melibatkan semua unsur masyarakat. Akar dari kedurjanaan itu adalah tidak adanya usaha bahu-membahu antara masyarakat dan pemerintah dan perasaan terlibat dengan kegiatan-kegiatan pemerintah baik di kalangan pegawai negeri maupun dalam masyarakat pada umumnya. Keterlibatan di sini maksudnya sama sekali bukan pula justru tindakan-tindakan oportunistik untuk kepentingan sendiri, melainkan kesediaan untuk saling mengoreksi untuk tujuan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno., *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- Alatas, Syed Hussein., *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1986.
- Andeae, Focklema., 1951, dalam Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung.
- Atmasasmita, Romli., dikutip Edy Suandi Hamid dan M.Sayuti (editor): *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Aditya Media, cetakan pertama, Jogjakarta, 1999.
- Atmosudirdjo, S. Prajudi., *Hukum Administrasi Negara*, Seri Pustaka Ilmu Administrasi VII, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Dharmawan, H.C.B., dkk. (Ed), *Jihad Melawan Korupsi*, Jakarta : Kompas, 2005.
- Dirjosisworo, Soedjono., 1987. *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangann Korupsi di Indonesia*, PT. Sinar Baru, Bandung.
- Echol, M.J. dan Sadily, H., 1985, *English Indonesian Dictionary*, Gramedia.
- Elliot, Kimberly Ann., *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Hamzah, Andi., 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Penerbit: PT. Gramedia, Jakarta.
- ., *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005.
- Isipriyarso, Budi., *Hubungan Fungsional Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum terhadap Perkembangan Hukum Adminsitrasi Negara*, dalam S.F. Marbun dkk (ed), *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Pres, 2001.
- Klitgaard, Robert., *Membasmi Korupsi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Kumorotomo, Wahyudi., *Etika Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Lubis, M., dan Scott, J.C., 1993, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana., dalam *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, sebagaimana dikutip oleh Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Marpaung, Leden., *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.



- Mochtar, M. Akil., *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Jakarta : Q-Communication, 2006.
- Nurdjan, I.G.M., *Korupsi – Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- ., 1990, *Polri dan Penindakan Korupsi*, Majalah Sumanasa Wira, Sespim Polri: Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Bandung.
- Pope, Jeremy., *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta : Transparansi Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Prakoso, Djoko., *Peranan Pengawasan dan Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1990.
- Prodjohamidjojo, M., 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 tahun 1999)*, Cetakan 1, Mandar Maju: Bandung.
- Ridwan H.R., *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Cimanggis Depok : Pena Mukti Media.
- Sapardjaya, Komariah Emong., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik), Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- ., *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemimpinan Yang Baik)*, Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Singgih, *Dunia pun Memerangi Korupsi, Beberapa Catatan dari International AntiCorruption Conference I-X dan Dokumen PBB tentang Pemberantasan Korupsi*, Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2002.
- Soemodihardjo, R. Dyatmiko., *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.
- Soetami, A. Siti., *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- Wojowasito, S - Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Hasta, Bandung.
- Yasyin, Sulchan., *Kamus Lenglcap Bahasa Indonesia*, Amanah, Surabaya, 1997.